



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 92 Tahun 2015

TENTANG

WILAYAH BEBAS TERNAK DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa hewan ternak yang berkeliaran dalam wilayah Kota Makassar adalah sebagai salah satu penyebab yang menghambat Program Kebersihan dan Penghijauan Kota sekaligus mengganggu Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak yang mengamanahkan Pemerintah kabupaten/kota menetapkan suatu lokasi sebagai kawasan Usaha Peternakan dan untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi atas Pemerikasaan Kesehatan Hewan serta Dalam Wilayah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Wilayah Bebas Ternak di Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pengkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2013);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi atas Pemerikasaan Kesehatan Hewan serta Dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2003);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG WILAYAH BEBAS TERNAK DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;
5. Ternak Besar adalah sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya;
6. Ternak Kecil adalah kambing, domba, babi dan sejenisnya;
7. Pemilik Ternak adalah seseorang, badan usaha atau badan hukum tertentu yang memiliki ternak dalam wilayah Kota Makassar;
8. Wilayah Bebas Ternak adalah wilayah yang tidak diperbolehkan memelihara hewan ternak;
9. Tanda Identitas adalah tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim;
10. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak;
11. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak berkeliaran;
12. Tim Penertiban Hewan Ternak adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar;
13. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini.

BAB II PEMELIHARAAN TERNAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum dapat melakukan kegiatan pemeliharaan ternak;
- (2) Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran dan tidak mengganggu ketertiban umum;
- (3) Lokasi pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari :

- a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Pasar-pasar;
 - e. Terminal;
 - f. Kantor;
 - g. Terminal; dan
 - h. Tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat.

Bagian Kedua Wilayah Bebas Ternak

Pasal 3

Seluruh Wilayah di Kota adalah Wilayah Bebas Ternak, kecuali pada Daerah-Daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tallo, Kelurahan Lakkang RW I dan RW II;
- b. Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala RW Ix dan Kelurahan Tamangapa RW I, RW IV, RW V dan RW VI;
- c. Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong RW VI, RW VII, RW VIII dan RW IX dan Kelurahan Tanjung Merdeka RW IV.
- d. Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Paccerakkang RW I dan RW III, Kelurahan Sudiang Raya RW II, RW V dan RW VI dan Kelurahan Untia.

Bagian Ketiga Penertiban Ternak

Pasal 4

Penertiban Ternak di dalam Kota mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2010 tentang Prosedur Penertiban Hewan Ternak dalam Kota Makassar.

BAB III LARANGAN

Pasal 5

Pemilik ternak dilarang :

- a. Memelihara, menggembalakan dan menjual hewan ternak pada wilayah bebas ternak;
- b. Memelihara, menggembalakan hewan ternak pada pekarangan rumah, taman, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. Melepas hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalanan dan atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan dan ketertiban umum.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Setiap orang, Badan Usaha atau Badan Hukum yang melakukan penebusan ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Ternak Besar seperti Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; dan

- b. Untuk Ternak Kecil seperti Kambing, Domba, babi dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) per ekor.
- (2) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan ganti rugi akibat Kerusakan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul terkait dengan penertiban dan penahanan ternak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Makassar dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 92